



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> / e-mail : [inspektorat@lampungprov.go.id](mailto:inspektorat@lampungprov.go.id)

## KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 700/03.A /IV.01/2025

### TENTANG

### PERUBAHAN PENUNJUKAN ADMIN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

#### INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraa negara/aparatur Sipil negara mempunyai peranan penting dalam menciptakan pemerintah bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan mempunyai integritas diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaporkan kekayaannya;
- b. bahwa dengan adanya mutasi pejabat fungsional di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung perlu merubah Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Lampung agar efektif dalam pelaporan dan menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Penyampaian Laporan Harta Kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN ADMIN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU :** Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi Lampung bertugas:
1. Mengkoordinasikan LHKPN Pemerintah Provinsi Lampung dengan KPK-RI dalam hal Monitoring dan Evaluasi terhadap wajib lapor LHKPN dalam melaporkan harta kekayaan;
  2. Menyampaikan data kepegawaian wajib lapor dan data perubahan jabatan LHKPN;
  3. Melakukan pemuktahiran data LHKPN;
  4. Mengingatkan wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
  5. Melakukan verifikasi pendaftaran wajib Lapor baru dan update perubahan data wajib lapor LHKPN.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Admin Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.
- KEEMPAT :** Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 09/IV.01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Admin LHKPN Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Januari 2025

**INSPEKTUR,**



**Ir. FREDY, SM., M.M. CGCAE**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650202 199010 1 001

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung;
5. Kepala Badan/Dinas /Sekretaris DPRD Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
9. Anggota LHKPN;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : 700/03.A / IV.01/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**ADMIN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Nama : Reta Ramadayanti,S.STP,M.S.i  
Nip : 19940301 201609 2 003  
Pangkat/Gol : Penata/III.c  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Nama : Risa Mutiara  
Nip : 19800321201001 2 006  
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.1/II.d  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

INSPEKTUR,  


**Ir. FREDY, SM., M.M. CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650202 199010 1 001